



P U T U S A N
Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hardo Susilo.
Pangkat/Nrp : Praka/31020257500882.
J a b a t a n : Ta Ki B Yonif 642/Kps.
Kesatuan : Yonif 642/Kps.
Tempat / tanggal Lahir : Pontianak, 31 Agustus 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Gatot I Blok L No. 9 Sei Raya
Kab. Kubu Raya Kalbar sekarang Asrama Yonif
642/Kps Jl. MT Haryono Sintang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 642/Kps selaku Ankuam selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.

2. Kemudian Diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 19/KH selaku Papera sejak tanggal 8 April 2011 s.d tanggal 7 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/19/IV/2011 tanggal 5 April 2011.

b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 19/KH selaku Papera sejak tanggal 8 Mei 2011 s.d tanggal 6 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/41/V/2011 tanggal 6 Mei 2011.

Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Brigif selaku Papera berdasarkan surat keputusan nomor : Skep/51/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari POMDAM XII/Tpr Nomor : BP-29/A-28/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 19/KH selaku Papera Nomor : Kep/60/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011.

Hal 1 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 05 Nomor : DAK / 96 / K / VIII / 2011 tanggal 22 Agustus 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 05 Pontianak Nomor : TAP / 63 / PM.I- 05/ AD / IX / 2011 tanggal 27 September 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 83 / PM.I- 05 / AD / IX / 2011 tanggal 28 September 2011 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I- 05 Pontianak kepada kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 96 / K / VIII / 2011 tanggal 22 Agustus 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana :

Kesatu : Yang tanpa hak menguasai, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu senjata api dan munisi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU nomor. 12/Drt/1951.

Kedua : Penipuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara.

b. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

c. Menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti berupa :

Surat- surat :

1) STNK sepeda Motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 An. Sdr. Asri Usman Alamat Jln. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak timur berlaku s/d 12 Agustus 2015.

2) Nota Pajak Sepeda Motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 An. Sdr. Asri Usman Alamat Jln. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak timur berlaku s/d 12 Agustus 2011.

Dikembalikan kepada pemilik An. Sdr. Asri Usman alamat Jl. Tanjung II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjara Serasan Pontianak Timur.

3) 1(satu) lembar Foto Copy Surat Kepemilikan senjata Api An. Dikdik Sukayat Lettu Inf. NRP.11060016780484.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang – barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senpi Pistol P-1 9 mm No. Seri 7139459 Produksi PT. PINDAD yang merupakan senpi Oragnik Kesatuan 642/Kps.
- 2) 1 (satu) buah Magazen Senpi Pistol Jenis P-1 9 mm.
- 3) 1 (satu) buah Magazen Senpi Pistol laras panjang jenis SS 1.
- 4) 20 (dua puluh) butir peluru hampa caliber 5,56 mm.

Dikembalikan ke Kesatuan Yonif642/Kps.

- 5) 1 (satu) pucuk Senpi pistol Revolver Rakitan.
- 6) 6 (enam) butir peluru Senpi Winchester 38 SPL (munisi Pistol Revolver).
- 7) 1 (satu) buah Kopelrim warna hitam.
- 8) 1 (satu) buah sangkur TNI 2008.567 warna hitam lengkap dengan peralatannya yaitu lampu isyarat, pisau lempar, alat ketapel, peralatan pancing dan kompas.

Hal 3 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah tas Merk Westpak warna hitam.
- 10) 1 (satu) helai kaos loreng.
- 11) 1 (satu) helai celana loreng.
- 12) 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.
- 13) 1 (satu) buah helm standar Merek NHK Helmets warna merah.
- 14) 1 (satu) buah Hand Phone Merk K Touch model 11.888 No. Seri 12557/Postel/2009 chasing warna hitam dengan kartu simpati No. 08134553617.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan no mesin JBC1E1976289 berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdr. Asri Usman Alamat Jl. Tanjungpura II Gg. Sutura Rt.03 Rw. 05 Banjar Serasan Pontianak Timur.

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.
- b. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Terdakwa yang seringannya, dan apapun Putusan yang akan diberikan akan dijalaninya asal Terdakwa tidak dipecat dari Dinas Militer.
- c. Terdakwa masih mempunyai anak satu-satunya yang masih berumur 2 (dua) tahun yang masih memerlukan kasih sayang serta nafkah hidup, terlebih Terdakwa sudah ditinggal oleh istri tercintanya yang meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat Terdakwa di tahan di Pomdam XII/Tpr.
- d. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berusaha menjadi prajurit yang baik dan akan Terdakwa ingat sampai kapanpun serta akan Terdakwa buktikan kepada seluruh Prajurit yang lain, sehingga saya dapat terhindar dari perbuatan yang tidak baik dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut diatas
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Dakwaan Ke - 1 :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2011, di rumah dinas Pasi Log di Asrama Yonif 642/Kps Sintang Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2001/2002 di Secata B Rindam VI/Tpr sekarang Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang Kal- Bar dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di tempat yang sama dan setelah selesai Terdakwa berdinasi di Yonif 642/Kps hingga sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdr. Alexander Asmiardi (saksi- 3) pada tahun 2006 pada saat Terdakwa masih berdinasi di Kipan B Yonif 642/Kps Sanggau dan dari perkenalan tersebut Saksi- 3 sudah 2 (dua) kali meminjamkan senjata api rakitan jenis pistol kepada Terdakwa yaitu yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 di depan mesjid yang berada di seberang Asrama Gatot 1 (satu) sedangkan yang pertama kali sekitar 2 (dua) minggu sebelum yang kedua yaitu di rumah saksi- 3 di Punggur dan Terdakwa datang sendiri menggunakan sepeda motor Revo warna merah dan alasan terdakwa meminjam senjata api rakitan jenis pistol untuk menjaga diri saja dan setiap kali Terdakwa meminjam senjata api rakitan jenis pistol kepada saksi- 3 pistol selalu dalam keadaan terisi peluru yaitu sebanyak 6 (enam) butir.

3. Bahwa Terdakwa meminjam pistol beserta munisi 6 (enam) butir tersebut dengan maksud untuk mencari dan menagih uang Terdakwa sebesar Rp.

Hal 5 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibawa kabur oleh Sdr. Usman yang tinggal di daerah sanggau Permai Kab sanggau yang pada awalnya Terdakwa dan Sdr. Usman bekerja sama dalam bidang gadai menggadai mobil kemudian pada sekitar bulan Februari 2010 setelah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari terdakwa sebagai uang gadai mobil Avanza namun setelah uang diterima lalu Sdr. Usman kabur dengan membawa uang serta mobil Avanza tersebut .

4. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 08.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah, menggunakan helm standar Merk NHK warna merah, pakaian kaos PDL, celana PDL, sepatu PDL, kovelrim hitam yang pada sebelah kiri terpasang sebuah sangkur, jaket kulit warna hitam dan dengan membawa pistol rakitan beserta 6 (enam) butir munisi yang dipinjam dari saksi- 3 mencari Sdr. Usman pertama ke daerah Tayan Kab. Landak namun tidak berhasil menemukan Sdr. Usman dan dalam perjalanan pada saat Terdakwa sedang buang air kecil di hutan di pinggir jalan raya Terdakwa sempat mencoba menembakkan beberapa kali pistol tersebut namun amunisinya Kets (melekat) dan tidak meledak sehingga Terdakwa melanjutkan pencarian ke daerah sanggau.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Sanggau tetapi juga tidak berhasil menemukan Sdr. Usman kemudian sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa berangkat menuju Sintang dan sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa tiba di Sintang kemudian Terdakwa istirahat dan makan bakso diwarung bakso yang berada tidak jauh dari Ma Yonif 642/Kps dan setelah itu Terdakwa tidak langsung mencari sdr. Usman karena Terdakwa sudah merasa kesal maka Terdakwa berniat untuk menghabisi (membunuh) Sdr. Usman namun Terdakwa ingat bahwa pistol Revolver rakitan milik saksi- 3 yang dibawa Terdakwa tidak dapat di tembakkan sehingga untuk membunuh Sdr. Usman Terdakwa berniat untuk mendapatkan pistol Organik Yonif 642/Kps.

6. Bahwa Terdakwa selama berada di warung bakso sambil mengawasi kendaraan yang lewat barang kali ada yang dikemukakan oleh Sdr. Usman namun hasilnya nihil dan Terdakwa juga ada menelpon ke HP Pasi Pers Yonif 642/Kps (Lettu Inf. Indra) dan menelpon ke HP Pasi Ops Yonif 642/Kps (Lettu Inf Setiawan Margo) bahwa mereka sedang berada di rumah dan Terdakwa juga menelpon Pasi Log Yonif 642/Kps (Lettu Inf Didik Sukayat/Saksi- 2) tetapi tidak diangkat kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 2 untuk kedua kalinya baru diangkat dan Saksi- 2 mengatakan sedang tidak berada di rumah atau sedang berada di Mesjid untuk shalat Magrib dan pada saat itu juga Terdakwa merencanakan untuk menipu guna mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pistol organik Kesatuan 642/Kps yang di inventarisikan kepada Saksi- 2 .

7. Bahwa sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke rumah dinas Saksi- 2 di asrama Yonif 642/Kps Sintang dan sesampainya di rumah Saksi- 2 yang ada di rumah adalah istri Saksi- 2 (Tutut Setyawati/saksi- 1) sehingga kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk menipu Saksi- 1 dengan cara pertama Terdakwa parkir sepeda motor di persimpangan jalan di dalam Asrama yang jaraknya dari rumah Saksi- 2 kurang lebih 15 (lima belas) meter lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi- 2.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan sebanyak 2 (dua) kali sambil mengucapkan salam, lalu Terdakwa mendengar dari dalam rumah Saksi- 1 membalas salam dan membukakan pintu depan kemudian Saksi- 1 bilang "ada apa om" lalu Terdakwa jawab "Bu, saya disuruh Bapak untuk mengambil senjata bapak untuk di cat" sambil Terdakwa menunjukkan pistol Revolver Rakitan yang dibawa Terdakwa dan ternyata Saksi- 1 merasa percaya dengan tipu muslihat Terdakwa lalu Saksi- 1 mengatakan "Iya Om Tunggu sebentar" dan tidak lama kemudian Saksi- 1 keluar dengan membawa sepucuk pistol Organik jenis P-1 yang diinventarisikan kepada Saksi- 2 dan langsung diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi- 1 mengatakan "Om Hardo ya?" lalu Terdakwa jawab "Heem....bukan bu dan nanti kalau Bapak tanya senpi diambil anggota Purir ya Bu" setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa pistol berikut dengan magazennya dalam keadaan kosong tanpa munisi.

9. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Sintang menuju ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan Terdakwa singgah di rumah Abang angkat Terdakwa yang bernama Sdr. Agus Subekti (Saksi- 4) di Jln. Flanboyan Desa Sungai Ringin Kab. Sekadau untuk menitipkan Helm Standar warna merah dengan maksud untuk menghilangkan jejak kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sebelum sampai jembatan Kapuas II Terdakwa singgah di rumah Sdr. Markam (Saksi- 6) yang bekerja sebagai tukang di dekat lampu merah tol 2 (dua) di Jln. Kalimantan untuk menitipkan tas warna hitam milik Terdakwa yang berisi pistol Revolver Rakitan dan pistol P-1 serta untuk menitipkan sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah KB 5887 SS milik Terdakwa kemudian untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa dengan meminjam sepeda motor honda Grand milik Saksi- 6

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa sampai di rumah dan

Hal 7 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Kapten Inf Yuli Eko Purwanto Dan Kipan C Yonif 642/Kps (Saksi- 7), Pratu Sambas Prima (Saksi- 9), Prada M. Iwan Prabowo (Saksi- 10) sudah menunggu di rumah kemudian Saksi- 7 bertanya kepada Terdakwa dari mana dan Terdakwa menjawab dari rumah orang tuanya lalu Saksi- 7 menelpon dengan menggunakan 3G ke HP Saksi- 2 kalau Terdakwa disuruh menampilkan mukanya ke HP supaya bisa dilihat oleh Saksi- 1 dan pada saat itu Saksi- 1 dalam keadaan menangis setelah melihat muka Terdakwa ternyata Saksi- 1 merasa yakin bahwa yang mengambil pistol Saksi- 2 adalah Terdakwa.

11. Bahwa sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa di bawa oleh Saksi- 7 menuju ke rumah orang tua Terdakwa (Briptu Akim) yang tinggal tidak jauh dari SPK Sudarso Pontianak kemudian datang Wadan Deninteldam XII/Tpr beserta anggotanya untuk mengintrogasi Terdakwa seputar senpi pistol inventaris milik Saksi- 2 yang hilang karena pada saat Terdakwa di Interogasi ibu Terdakwa melihat dan mendengarkan sehingga Terdakwa langsung mengaku bahwa yang mengambil pistol tersebut adalah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Wadan Den Inteldam XII/Tpr beserta anggotanya untuk mengambil tas yang berisi pistol yang dititipkan kepada Saksi- 6.

12. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi- 7 pergi ke Tayan dan sekira pukul 06.30 Wib telah ditiba di Sanggau kemudian Danyon menghubungi Saksi- 7 dan mengatakan agar jangan pergi ke Sintang dan segera bawa Terdakwa menghadap Asintel Kodam XII/Tpr karena pistol sudah ditemukan dan Danyon juga mengatakan bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah pistol yaitu 1 (satu) pistol FN P-1Pindad No. Seri 71.39459 milik Saksi- 2 dan yang satunya lagi adalah pistol rakitan dan kemudian Saksi- 7 langsung kembali ke Pontianak dan tiba di Makodam XII/Tpr hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 09.30 Wib dan Saksi langsung menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodam XII/Tpr dan setelah itu Saksi melaporkan kepada Danyon bahwa Terdakwa sudah diserahkan terimakan kepada Staf Intel Kodam XII/Tpr.

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2011, di rumah dinas Pasi Log di Asrama Yonif 642/Kps Sintang Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Siapa dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”.

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2001/2002 di Secata B Rindam VI/Tpr sekarang Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang Kal- Bar dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di tempat yang sama dan setelah selesai Terdakwa berdinas di Yonif 642/Kps hingga sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdr. Alexander Asmiardi (Saksi- 3) pada tahun 2006 pada saat Terdakwa masih berdinas di Kipan B Yonif 642/Kps Sanggau dan dari perkenalan tersebut Saksi- 3 sudah 2 (dua) kali meminjamkan senjata api rakitan jenis pistol kepada Terdakwa yaitu yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 di depan mesjid yang berada di seberang Asrama Gatot 1 (satu) sedangkan yang pertama kali sekitar 2 (dua) minggu sebelum yang kedua yaitu di rumah Saksi- 3 di Punggur dan Terdakwa datang sendiri menggunakan sepeda motor Revo warna merah dan alasan terdakwa meminjam senjata api rakitan jenis pistol untuk menjaga diri saja dan setiap kali Terdakwa meminjam senjata api rakitan jenis pistol kepada Saksi- 3 pistol selalu dalam keadaan terisi peluru yaitu sebanyak 6 (enam) butir.

3. Bahwa Terdakwa meminjam pistol beserta munisi 6 (enam) butir tersebut dengan maksud untuk mencari dan menagih uang Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibawa kabur oleh Sdr. Usman yang tinggal di daerah Sanggau Permai Kab. Sanggau yang pada awalnya Terdakwa dan Sdr. Usman bekerja sama dalam bidang gadai menggadai mobil kemudian pada sekitar bulan Februari 2010 setelah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa sebagai uang gadai mobil Avanza namun setelah uang diterima lalu Sdr. Usman kabur dengan membawa uang serta mobil Avanza tersebut .

4. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 08.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah, menggunakan helm standar Merk NHK warna merah, pakaian kaos PDL, celana PDL,

Hal 9 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu, PDL, kopelrim hitam yang pada sebelah kiri terpasang sebuah sangkur, jaket kulit warna hitam dan dengan membawa pistol rakitan beserta 6 (enam) butir munisi yang dipinjam dari Saksi- 3 mencari Sdr. Usman pertama ke daerah Tayan Kab. Landak namun tidak berhasil menemukan Sdr. Usman dan dalam perjalanan pada saat Terdakwa sedang buang air kecil di hutan di pinggir jalan raya Terdakwa sempat mencoba menembakkan beberapa kali pistol tersebut namun amunisinya Kets (melekat) dan tidak meledak sehingga Terdakwa melanjutkan pencarian ke daerah Sanggau.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Sanggau tetapi juga tidak berhasil menemukan Sdr. Usman kemudian sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa berangkat menuju Sintang dan sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa tiba di Sintang kemudian Terdakwa istirahat dan makan bakso diwarung bakso yang berada tidak jauh dari Ma Yonif 642/Kps dan setelah itu Terdakwa tidak langsung mencari sdr. Usman karena Terdakwa sudah merasa kesal maka Terdakwa berniat untuk menghabis (membunuh) Sdr. Usman namun Terdakwa ingat bahwa pistol Revolver rakitan milik Saksi- 3 yang dibawa Terdakwa tidak dapat di tembakkan sehingga untuk membunuh Sdr. Usman Terdakwa berniat untuk mendapatkan pistol Organik Yonif 642/Kps.

6. Bahwa Terdakwa selama berada di warung bakso sambil mengawasi kendaraan yang lewat barang kali ada yang dikemukakan oleh Sdr. Usman namun hasilnya nihil dan Terdakwa juga ada menelpon ke HP Pasi Pers Yonif 642/Kps (Lettu Inf. Indra) dan menelpon ke HP Pasi Ops Yonif 642/Kps (Lettu Inf Setiawan Margo) bahwa mereka sedang berada di rumah dan Terdakwa juga menelpon Pasi Log Yonif 642/Kps (Lettu Inf Didik Sukayat/Saksi- 2) tetapi tidak diangkat kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 untuk kedua kalinya baru diangkat dan Saksi- 2 mengatakan sedang tidak berada di rumah atau sedang berada di Mesjid untuk shalat Magrib dan pada saat itu juga Terdakwa merencanakan untuk menipu guna mendapatkan pistol organik Kesatuan 642/Kps yang di inventarisasikan kepada Saksi- 2 .

7. Bahwa sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke rumah dinas Saksi- 2 di asrama Yonif 642/Kps Sintang dan sesampainya di rumah Saksi- 2 yang ada di rumah adalah istri Saksi- 2 (Tutut Setyawati/Saksi- 1) sehingga kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk menipu Saksi- 1 dengan cara pertama Terdakwa parkir sepeda motor di persimpangan jalan di dalam Asrama yang jaraknya dari rumah Saksi- 2 kurang lebih 15 (lima belas) meter lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi- 2.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali sambil mengucapkan salam lalu Terdakwa mendengar dari dalam rumah Saksi- 1 membalas salam dan membukakan pintu depan kemudian Saksi- 1 bilang "ada apa om" lalu Terdakwa jawab "Bu, saya disuruh Bapak untuk mengambil senjata bapak untuk di cat" sambil Terdakwa menunjukkan pistol Revolver Rakitan yang dibawa Terdakwa dan ternyata Saksi- 1 merasa percaya dengan tipu muslihat Terdakwa lalu Saksi- 1 mengatakan "Iya Om Tunggu sebentar" dan tidak lama kemudian Saksi- 1 keluar dengan membawa sepucuk pistol Organik jenis P-1 yang diinventarisasi kepada Saksi- 2 dan langsung diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi- 1 mengatakan "Om Hardo ya?" lalu Terdakwa jawab "Heem.....bukan bu dan nanti kalau Bapak tanya senpi diambil anggota Purir ya Bu" setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa pistol berikut dengan magazennya dalam keadaan kosong tanpa munisi.

9. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Sintang menuju ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan Terdakwa singgah di rumah Abang angkat Terdakwa yang bernama Sdr. Agus Subekti (Saksi- 4) di Jln. Flanboyan desa sungai Ringin Kab. Sekadau untuk menitipkan Helm Standar warna merah dengan maksud untuk menghilangkan jejak kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sebelum sampai jembatan Kapuas II Terdakwa singgah di rumah Sdr. Markam (Saksi- 6) yang bekerja sebagai tukang di dekat lampu merah tol 2 (dua) di Jln. Kalimantan untuk menitipkan tas warna hitam milik Terdakwa yang berisi pistol Revolver Rakitan dan pistol P-1 serta untuk menitipkan sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah KB 5887 SS milik Terdakwa kemudian untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa dengan meminjam sepeda motor honda Grand milik Saksi- 6

10. Bahwa pada hari Ju'mat tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa sampai dirumah dan ternyata Kapten Inf Yuli Eko Purwanto Dan Kipan C Yonif 642/Kps (Saksi- 7), Pratu Sambas Prima (Saksi- 9), Prada M. Iwan Prabowo (Saksi- 10) sudah menunggu di rumah kemudian Saksi- 7 bertanya kepada Terdakwa dari mana dan Terdakwa menjawab dari rumah orang tuanya lalu Saksi- 7 menelpon dengan menggunakan 3G ke HP Saksi- 2 kalau Terdakwa disuruh menampakan mukanya ke HP supaya bisa dilihat oleh Saksi- 1 dan pada saat itu Saksi- 1 dalam keadaan menangis setelah melihat muka Terdakwa ternyata Saksi- 1 merasa yakin bahwa yang mengambil pistol Saksi- 2 adalah Terdakwa.

11. Bahwa sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa di bawa oleh Saksi- 7 menuju ke rumah orang tua Terdakwa (Briptu Akim) yang tinggal tidak jauh dari SPK

Hal 11 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsa Pontianak kemudian datang Wadan Deninteldam XII/Tpr beserta anggotanya untuk mengintrogasi Terdakwa seputar senpi pistol inventaris milik Saksi- 2 yang hilang karena pada saat Terdakwa di Interogasi ibu Terdakwa melihat dan mendengarkan sehingga Terdakwa langsung mengaku bahwa yang mengambil pistol tersebut adalah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Wadan Den Inteldam XII/Tpr beserta anggotanya untuk mengambil tas yang berisi pistol yang dititipkan kepada Saksi- 6.

12. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi- 7 pergi ke Tayan dan sekira pukul 06.30 Wib telah ditiba di Sanggau kemudian Danyon menghubungi Saksi- 7 dan mengatakan agar jangan pergi ke Sintang dan segera bawa Terdakwa menghadap Asintel Kodam XII/Tpr karena pistol sudah ditemukan dan Danyon juga mengatakan bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah pistol yaitu 1 (satu) pistol FN P-1Pindad No. Seri 71.39459 milik Saksi- 2 dan yang satunya lagi adalah pistol rakitan dan kemudian Saksi- 7 langsung kembali ke Pontianak dan tiba di Makodam XII/Tpr hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 09.30 Wib dan Saksi langsung menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodam XII/Tpr dan setelah itu saksi melaporkan kepada Danyon bahwa Terdakwa sudah diserahkan kepada Staf Intel Kodam XII/Tpr.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nanang Subeni, S.H, Mayor Chk NRP 2910030360772, Bahrun Taslim, S.H, Kapten Chk NRP 11980003490768 dan Tatang Sofyan, S.H, Lettu Chk NRP 2910134231269 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XII/Tpr Nomor : Sprin/15/IV/2011 tanggal 8 April 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 26 April 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Tutut Setyawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/Tanggal lahir : Padang, 4 September 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono Km. 4 Rt.1 kel
Kapas kanan hilir Kab Sintang
Kal- Bar,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di KOMPI B Yonif 642/Kps Sanggau pada saat itu Terdakwa sebagai pengemudi Truk yang membawa barang-barang pindahan suami Saksi- 1 yaitu Lettu Inf Dikdik Sukayat antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL kaos loreng pakai helm Terdakwa datang ke rumah Saksi dan pada saat didepan pintu Terdakwa mengatakan " saya disuruh Bapak untuk ambil senjata mau di cat".

3. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil senjata Saksi- 2 (Lettu Inf Dikdik Sukayat) yang disimpan didalam koper baju dan saat Saksi menyerahkan senjata kepada Terdakwa, Saksi mengatakan " om Hardo ya ?" dan di jawab oleh Terdakwa "bukan Ba Furir Bu".

4. Bahwa selanjutnya Saksi SMS kepada Saksi- 2 dan menanyakan apakah Saksi- 2 menyuruh orang untuk mengambil pistol, kata Saksi- 2 " tidak ada dan jangan dikasih " akan tetapi Saksi mengatakan kalau senjata sudah dikasih.

5. Bahwa Saksi menyerahkan pistol kepada Terdakwa karena Terdakwa juga menunjukkan pistol lainnya gagangnya berwarna pink yang dipegang Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa sehingga Saksi percaya bahwa senjata benar akan di cat.

6. Bahwa setelah suami Saksi mengetahui bahwa Saksi menyerahkan senjata kepada Terdakwa, kemudian suami Saksi (Saksi- 2) pulang kerumah dan menanyakan tentang ciri- ciri orang yang datang ke rumah, selanjutnya Saksi- 2 mengejar Terdakwa sedangkan Saksi pergi ke rumah tetangga sebelah untuk menanyakan kepastian apakah benar ada yang mengambil pistol untuk di cat dan kata tetangga tidak ada.

7. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke rumah demikian pula Saksi- 2 kemudian dengan mengendarai

Hal 13 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Saksi dan Saksi- 2 sama-sama menuju ke tempat Pos di luar asrama dan menanyakan kepada orang yang di Pos tentang ciri- ciri Terdakwa akan tetapi mereka menjawab tidak ada.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Saksi- 2 di panggil ke Staf Intel untuk dimintai keterangan dan ditunjukkan Data Base beberapa personel Yonif 642/Kps dan seluruh data anggota yang bermasalah akan tetapi wajah Terdakwa tidak ada di Data Base tersebut.

9. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Saksi- 2 mendapat telpon dari Kapten Inf Yuli Eko di Pontianak, kemudian Saksi disuruh oleh Saksi- 2 untuk melihat wajah Terdakwa di handphone 3G yang ditunjukkan kepada Saksi, sehingga Saksi mengenali wajahTerdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwalah orangnya yang mengambil pistol di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa senjata yang di pegang tangan kiri Terdakwa tidak berwarna pink akan tetapi berwarna hitam.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengatakan "Ba Furir tetapi mengatakan anggota Furir"

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Dikdik Sukayat
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 11060016780484
J a b a t a n : Pasi- 4/Logostik
K e s a t u a n : Yonif 642/Kps
Tempat/Tanggal lahir : Majalengka, 23 April 1984.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 642/Kps Sintang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Kompi B Yonif 642/Kps Sanggau pada saat itu Terdakwa ada di perwakilan Pontianak dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan .
2. Bahwa Saksi berdinasi di Yonif 642/Kps sebagai Pasi- 4 (Log) mulai memegang senjata api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pistol jenis FN 46 P-1 Pindad No. Seri 71.39459 dengan surat ijin memegang senjata api yang ditanda tangani oleh Danyonif 642/Kps sejak bulan September 2010.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 Saksi pergi yasinan di Mesjid, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan tentang kendaraan yang akan ke Pontianak serta menanyakan posisi Saksi di mana sehingga Saksi menjawab bahwa posisi Saksi sedang di masjid.
4. Bahwa sekira pukul 18.15 Wib istri Saksi (Saksi- 1) SMS yang isinya “ ada anggota yang di perintah untuk ambil senjata “ jawab Saksi “ tidak ada dan jangan dikasihkan “ dibalas oleh Saksi- 1 “senjata sudah diberikan kepada Terdakwa yang mengaku diperintah oleh Ba purir yaitu Sersan Kaderi (Saksi- 8)”, namun sebelumnya menurut Saksi- 1 diperintah oleh Saksi.
5. Bahwa senjata api pistol disimpan oleh Saksi di dalam koper samping lemari dan hanya istri Saksi (Saksi- 1) yang tahu dimana senjata itu disimpan.
6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Sdr Kaderi (Saksi- 8) yang kebetulan sama-sama berada di mesjid “ apakah ada memerintahkan anggota untuk mengambil senjata” dan dijawab oleh Saksi- 8 tidak ada memerintahkan anggota untuk mengambil senjata selanjutnya Saksi pulang dan menanyakan kepada tetangga untuk mengecek apakah ada pistol yang di cat dan tetangga bilang tidak ada pengecatan senjata, selanjutnya Saksi melaporkan ke Dan Yon bahwa senjata Saksi hilang dan ada yang mengambil di rumah Saksi.
7. Bahwa senjata Saksi jenis FN 46 P-1 Pindad No. Seri 71.39459 dan magazen tanpa munisi karena pada saat menyimpan di koper sengaja Saksi pisahkan munisinya dari magazen.

Hal 15 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setibanya di rumah kembali Saksi ditelpon oleh Saksi-7 Kapten Inf Yuli Eko Purwanto yang berada di perwakilan Pontianak dan meminta agar HP saksi ditunjukkan kepada Istri Saksi agar dapat melihat wajah Terdakwa di telepon Saksi. Pada saat itu istri Saksi menangis dan mengenali wajah Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 pagi senjata sudah ditemukan di Pontianak sebagaimana Saksi diberitahu oleh Dan Yon dan katanya ada pada Terdakwa.

10. Bahwa pada saat Saksi diperiksa di POM oleh pihak POM Saksi ditunjukkan bahwa selain pistol pegangan Saksi, Terdakwa juga membawa senjata api jenis revolver.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Bintara dan Tamtama yang berdinast di perwakilan Pontianak tidak ada yang dibekali dengan senjata api dan Terdakwa saat di POM mengatakan bahwa senjata itu digunakan untuk menagih hutang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Perkataan Terdakwa saat meninggalkan rumah Saksi "Terdakwa mengatakan bukan mengatakan Ba Furir tetapi anggota Furir".

2. Senjata diserahkan pukul 02.00 Wib bukan pukul 04.00 Wib.

3. Senjata Revolver berisi 6 butir peluru bukan tidak ada pelurunya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi :

1. Membenarkan sangkalan Terdakwa.

2. Tetap pada keterangan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pada pukul 05.00 Wib diberitahu oleh Danyon bahwa senjata telah ditemukan dan Saksi tidak tahu jam berapa senjata itu ditemukan.

3. Tetap pada keterangan karena Saksi tidak memeriksa senjata Revolver tetapi hanya ditunjukkan oleh penyidik.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Alexander Asmiardi Liguari
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tanggal lahir : Jonkong (Kal- bar), 10 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Parit Tembukul Desa Punggur Besar, Kec Sungai Kakap Pontianak Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2007 saat Saksi bawa kapal minyak karena di kenalkan oleh adik Saksi bernama Sdr. Gunawan, Terdakwa juga sudah pernah ke rumah Saksi antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) senjata api rakitan jenis pistol yaitu yang pertama pistol rakitan tanpa peluru yang Saksi beli tahun 2006, sedangkan yang kedua jenis pistol rakitan berikut 6 (enam) butir peluru Saksi beli pada tahun 2007 masing- masing seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi saat itu Saksi tukar dengan 5 (lima) dirigen isi 35 (tiga puluh lima) liter minyak solar atau sama dengan satu drum besar.
3. Bahwa Saksi mendapatkan senjata api rakitan jenis pistol tersebut dibeli dari orang sampang di daerah Sungai Ambawang yang bernama Sdr. Budi, yang sering membeli

Hal 17 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi membutuhkan senjata api karena Saksi sebagai Nakoda (juragan) kapal Pertamina yang mengangkut minyak dari Pontianak ke Sintang. Biasa berangkat pagi hari dan di daerah Limung pada malam hari sangat rawan dan sering terjadi perampokan sehingga Saksi membutuhkan senjata tersebut untuk jaga diri.
5. Bahwa pada saat Terdakwa masih berdinan di Sanggau Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi mempunyai senjata api rakitan jenis pistol karena pada tahun 2007 Saksi pernah minta dicarikan munisi kepada Terdakwa untuk senjata rakitan milik Saksi namun munisi yang dicari tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa pinjam senjata api pistol rakitan yang pertama tanggal dan bulan Saksi lupa akhir tahun 2010 yaitu dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Punggur pada saat Terdakwa meminjam senjata api rakitan jenis pistol kepada Saksi Terdakwa bilang “ bang saya mau pinjam barang maksud nya pistol “ dan dijawab oleh Saksi “ ya” kemudian Saksi mengambil pistol dan diberikan ke Terdakwa, setelah Terdakwa menerima pistol berikut 6 (enam) munisi terus senjata oleh Terdakwa disimpan dalam tas kemudian Terdakwa langsung pulang.
7. Bahwa dua hari setelah itu pada malam hari Saksi menelpon Terdakwa untuk meminta senjata api pistol yang di pinjam oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengambil senjata pistol di Rumkit di Asrama Gatot I tempat Terdakwa, karena Saksi akan naik Kapal dan ngecek Kapal di Tanjung Kelapa.
8. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa telpon lagi ke Saksi untuk pinjam senjata kemudian Saksi memberikan senjata berikut munisinya di Asrama Gatot I kepada Terdakwa dan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kemudian senjata api pistol rakitan tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi ke Pertamina dengan menggunakan mobil dinas yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pinjam senjata api pistol berikut munisinya yang diserahkan didalam mobil di Asrama Gatot I Kubu Raya.
10. pada saat Terdakwa meminjam senjata api pistol rakitan kepada Saksi senjata pistol tersebut selalu terisi penuh dengan munisi yaitu sebanyak 6 (enam) butir dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mengawal Komandan dan Saksi tahu kalau Terdakwa anggota TNI jadi tidak mungkin macam-macam dengan senjata api rakitan tersebut.
11. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 sore hari Saksi SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi akan ambil paha ayam maksudnya senjata api kemudian dibalas oleh Terdakwa yang mengatakan Terdakwa masih ada di Tayan sehingga berjanji untuk bertemu esok hari.
12. Bahwa selanjutnya menjelang pagi Saksi SMS lagi kepada Terdakwa minta ketemu di Asrama, namun Terdakwa tidak menjawab juga, sehingga Saksi menelpon Terdakwa kata Terdakwa masih ada urusan namun karena istri Saksi mau melahirkan sehingga Saksi pun tidak lagi menghubungi Terdakwa yang rencananya ada pertemuan pagi itu dan pada sore harinya Saksi ada di Sungai Jawi, Saksi menelpon Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib untuk bertemu di

Hal 19 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jawi namun Terdakwa tidak muncul- muncul dan yang datang anggota POM dan menjemput Saksi.

13. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa oleh anggota Den Intel Kodam kemudian Saksi dibawa ke Ajendam dan dijelaskan kalau Terdakwa baru saja di tangkap karena mencuri senjata di Yonif 642/Kps dan Saksi diperiksa karena kepemilikan senjata api rakitan jenis pistol Revolver.
14. Bahwa Saksi diperiksa oleh Den Intel Kodam selama enam jam dari pukul 16.00 Wib s.d pukul 22.00 Wib dan selama Saksi diperiksa tidak melihat senjata pistol rakitan milik Saksi maupun pistol yang hilang dicuri Terdakwa dari Yonif 642/Kps.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak meminjam senjata 3(tiga) kali tetapi 2 (dua) kali yaitu yang pertama tahun 2011 bulan Maret,yang kedua tanggal 16 Maret 2011 tidak benar Terdakwa meminjam tahun 2010.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan meminjam yang kedua untuk mengawal Komandan yang benar pada saat itu Terdakwa mengatakan untuk mengawal Bos.
3. Bahwa SMS Saksi pada saat di Tayan menulis kalimat “ paha ayam “ untuk penyebutan senjata yang benar SMS isinya mengatakan “ senjata akan abang ambil dan di lihatkan ke orang“.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi mengatakan :

1. Saksi membenarkan keterangan Terdakwa karena Saksi lupa waktu- waktunya, yang pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan di rumah Saksi dan yang kedua diserahkan di dalam mobil di Asrama Gatot.

2. Saksi tetap pada keterangannya yaitu Terdakwa mengatakan mau mengawal Komandan.
3. Saksi tetap pada keterangannya dalam SMS Saksi mengatakan "paha ayam " dan Terdakwa membalas bahwa " saya masih dalam perjalanan ke Tayan ".

Saksi- 4 : Nama lengkap : Agus Subekti
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tanggal lahir : Singkawang, 17 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Flamboyan Rt.3 Rw.2 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Kalbar.

Bahwa Saksi- 4 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya cukup jauh, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa menjadi pasukan pengibar bendera di Kab. Sekadau dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menerangkan terakhir bertemu dengan Terdakwa sekitar dua tahun yang lalu tepatnya pada bulan November 2009 di Kota Sanggau sedangkan pada saat Terdakwa datang ke rumah pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib Saksi tidak bertemu karena Saksi tidak ada di rumah.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada telepon maupun menghubungi Saksi terlebih dahulu kalau Terdakwa akan datang ke rumah dan Saksi pun tidak mengetahui bahwa yang datang ke rumah mertua Saksi adalah benar Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa tidak menitipkan pesan buat Saksi, tetapi Terdakwa hanya menitipkan helm

Hal 21 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

standar merk NHK Helmets warna merah kepada mertua
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi (Saksi- 5).

5. Bahwa menurut penilaian Saksi selama mengenal Terdakwa baik sikap maupun perilakunya cukup baik dan Saksi sama sekali tidak menyangka bahwa Terdakwa akan terkait masalah ini.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : Nama lengkap : Endang Sukmana.
Pekerjaan : Pensiunan Polri.
Tempat/Tanggal lahir : Sumedang, 11 Oktober
1944.

Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln.Flamboyan Rt.3 Rw.2 Desa
Sungai Ringin Kec.Sekadau Hilir
Kab.Sekadau Kal- Bar.

Bahwa Saksi- 5 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya cukup jauh, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib dan antara Saksi dengan Tedakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendirian menggunakan sepeda motor pakaian loreng dan Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi, tetapi malam itu Terdakwa menanyakan keberadaan menantu Saksi Sdr Agus Subekti (Saksi- 4).

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah Helm standar merk NHK Helmets warna merah kepada Saksi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab dan alasan sehingga Terdakwa menitipkan helm standar merk NHK Helmets warna merah tetapi Terdakwa hanya bilang akan diambil lagi keesokan harinya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa habis dari mana sebelum menuju ke rumah Saksi dan menitipkan helm standar merk NHK Helmets warna merah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa menemui Saksi hanya sekitar tiga menit serta kelihatan Terdakwa tergesa-gesa dan terburu-buru sehingga Saksi tidak sempat menanyakan Terdakwa mau kemana.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama lengkap : Makram.
Pekerjaan : Tani.
Tempat/Tanggal lahir : Pontianak, 15 Agustus 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Kapur Gg.Darussalam
Kec.Pontianak Timur Kal- bar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa hanya pada malam kejadian saja bertemu dengan Terdakwa saat Saksi sedang jaga Ruko yang sedang di bangun.
2. Bahwa pada hari dan tanggalnya Saksi lupa tahun 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo pakaian kaos loreng, celana loreng dan sepatu tinggi Tentara ke tempat Saksi jaga Ruko di bawah jembatan Tol II Pontianak.
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk numpang ganti baju karena mau apel dan menghadap Komandannya, Terdakwa mengatakan bahwa dia dari Gatot I, sehingga Saksi memberikan tempat untuk ganti baju dari baju loreng diganti dengan training serta Terdakwa meminjam sandal Saksi.
4. Bahwa selain meminjam sandal Terdakwa juga meminta Saksi agar mau menukar sepeda motor Terdakwa yaitu Honda Revo warna merah dengan sepeda motor Saksi

Hal 23 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Grand dengan Nomor Polisi KB 2113 AM berikut kunci sepeda motor dan Terdakwa pada saat itu mengatakan "takut ketahuan temannya" Terdakwa juga mengatakan akan kembali lagi sehingga Saksi menunggu Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib yang datang bukan Terdakwa akan tetapi teman-teman Terdakwa yang berjumlah tiga sampai empat orang dengan menggunakan mobil warna hitam, katanya mau ambil sepeda motor dan tas (ransel) milik Hardo (Terdakwa) dan setelah itu mereka pergi.
6. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib datang dua orang dengan mobil dan mengatakan kalau mereka adalah petugas dari Kodam yang ingin mengambil sepeda motor milik Terdakwa lalu Saksi bersama temannya Sdr Haderi mengendarai sepeda motor Terdakwa beriringan dengan petugas dari Kodam menuju ke Kodam.
7. Bahwa setelah Sampai di Kodam Saksi diperiksa dari pukul 07.00 Wib s.d pukul 11.00 Wib dan ditanya perihal apa yang dilakukan Terdakwa di Ruko pada pukul 01.00 Wib.
8. Bahwa Saksi ditanya apakah Saksi melihat Terdakwa menyimpan senjata pistol dan dimasukkan ke tas Terdakwa, Saksi sama sekali tidak tahu dan mereka juga tidak pernah memperlihatkan atau menunjukkan senjata pistol tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Bahwa pada saat yang ambil tas memakai mobil warna hitam bukan pukul 04.00 Wib akan tetapi pukul 02.00 Wib karena pada waktu itu Terdakwa juga ikut dalam mobil tetapi tidak turun.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya, karena seingat Saksi pada saat mobil datang, Saksi mendengar suara Adzan Subuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 : Nama lengkap : Yuli Eko Purwanto.
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 11010042300779.
J a b a t a n : Dankipan C Yonif 642/Kps.
K e s a t u a n : Yonif 642/Kps.
Tempat/Tanggal lahir : Semarang, 30 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kompi Senapan C Yonif 642/Kps Kalbar.

Bahwa Skasi-7 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sesuai surat Danyonif 642/Kps Nomor :13/709/X/2011 tanggal 8 Oktober 2011 yang bersangkutan telah mutasi ke Seskoad. Maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat itu Terdakwa sebagai supir Truk di Satuan Kompi B Yonif 642/Kps Kodam XII/Tpr dan menjabat sebagai anggota perwakilan di Pontianak namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa keberadaan Saksi di Pontianak adalah dalam rangka untuk mengikuti tes Diklapa II sejak tanggal 17 Februari 2011.
3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi pulang dari rumah Pabandya Dik Kodam XII/Tpr diberitakan oleh Praka Yasin anggota Saksi bahwa Lettu Inf Dikdik Sukayat kehilangan senjata pistol.
4. Bahwa Selanjutnya Saksi menelpon Satuan Kompi C Yonif 642/Kps untuk segera mengecek semua senjata dan mengamankan senjata kemudian dilakukan sweeping di wilayah Sejiram yang merupakan jalur jalan raya ke arah Putusibau.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Lettu Inf Dikdik

Hal 25 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukayat dan katanya ada seseorang anggota yang menggunakan kaos loreng, celana loreng, serta mengenakan helm datang ke rumah Saksi- 2 dan kata Saksi- 1 membawa sebuah pistol.

6. Bahwa kemudian Saksi di telpon Danyonif 642/Kps memerintahkan Saksi untuk mencari Praka Hardo dicurigai sebagai orang yang mengambil senjatanya Saksi- 2.
7. Bahwa kemudian Danyonif 642/Kps memerintahkan Saksi untuk pergi ketempat mantan Ta perwakilan Yonif 642/Kps sebelum dijabat oleh Terdakwa yaitu Koptu Agus selanjutnya Saksi pergi ke tempat Koptu Agus dan Saksi bertemu dengan Koptu Agus.
8. Bahwa selanjutnya Saksi minta tolong Koptu Agus agar Saksi diantarkan ke rumah Terdakwa dan pada saat di bundaran Kota Baru berpapasan dengan Saksi- 9 dan Saksi- 10 yang memakai mobil dinas Wadan sehingga sama-sama pergi menuju rumah Terdakwa.
9. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang ternyata adalah rumah mertua Terdakwa, Saksi bertemu dengan mertua Terdakwa dan juga dua orang anggota Den Intel tetapi Saksi tidak tahu apakah anggota Intel Kodam atau Intel Korem, kemudian Saksi oleh mertua Terdakwa diberi tahu alamat Terdakwa.
10. Bahwa selanjutnya Saksi, Koptu Agus, Saksi- 9, Saksi- 10 dan anggota Den Intel pergi menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada di tempat, kemudian Saksi memanggil Praka Rajiman Ipa untuk menanyakan Terdakwa tetapi Praka Rajiman Ipa tidak tahu Terdakwa pergi kemana, bahwa selanjutnya Koptu Agus menepon Kopda Sukirno (Ta Perwakilan Brigif 19/Kh) menanyakan Terdakwa dan di jawab oleh Kopda Sukirno kalau Terdakwa ke Tayan untuk menagih hutang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kemudian Saksi berpikir jangan-jangan Terdakwa mau menggunakan pistol itu untuk membunuh orang terus Saksi, Koptu Agus, Saksi- 9, Saksi- 10 masuk ke rumah untuk menunggu Terdakwa dan sekira pukul 22.30 Wib Dan Yon menelpon Saksi menanyakan perkembangan Terdakwa sudah dapat atau belum.
12. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa muncul dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand memakai helm putih, kaos biru tua, celana training biru serta memakai sandal jepit terus Saksi menanyakan Terdakwa dari mana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja keliling- keliling kota, terus Saksi tanya Terdakwa lagi siapa saja yang Terdakwa temui hari ini dan dijawab oleh Terdakwa “ tidak ada “.
13. Bahwa Selanjutnya Saksi menelpon Saksi- 2 dan minta nomor telepon Saksi- 1 kemudian Saksi menelpon Saksi- 1 lalu menanyakan apakah Saksi- 1 masih ingat dengan wajah orang yang datang ke rumah mengambil pistol Saksi- 2 dan di jawab Saksi- 1” masih ingat “.
14. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Saksi- 2 untuk menemui Saksi- 1 dan setelah HP Saksi terhubung dengan HP Saksi- 2 kemudian di video call terus Saksi tunjukkan wajah Terdakwa kepada Saksi- 1 dan Saksi- 1 memastikan bahwa Terdakwalah orangnya yang datang kerumah mengambil senjata pistol Saksi- 2.
15. Bahwa kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan melaporkan ke Danyonif 642/Kps, kebetulan di rumah Terdakwa ada borgol sehingga Terdakwa di borgol oleh Saksi untuk pengamanan agar Terdakwa tidak bisa melarikan diri.
16. Bahwa selanjutnya Saksi di telepon Danyonif 642/Kps yang mengatakan agar segera membawa Terdakwa untuk menghadap Asintel Kodam XII/Tpr sebab pistol sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan dikatakan oleh Dan Yon kalau Terdakwa membawa dua buah pistol yang satu pistol milik Saksi-2 dan yang satu lagi pistol rakitan.

17. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Pontianak dan tiba di Ma Kodam XII/Tpr hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 09.30 Wib dan Terdakwa Saksi serahkan terimakan ke Staf Intel Kodam lalu Saksi menunggu sambil melaporkan ke Dan Yon bahwa Terdakwa sudah di terima staf Intel Kodam XII/Tpr dan Saksi di Ma Kodam sampai selesai sholat Jum'at yaitu sekira pukul 13.30 Wib.

18. Bahwa Saksi melihat pistol Saksi-2 yang dinyatakan hilang itu pada saat Saksi di Ma Kodam XII/Tpr yaitu terletak di lantai dekat meja Pabandya Pam beserta pistol rakitan satu buah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 : Nama lengkap : Kaderi.
Pangkat / NRP : Sertu / 31950219970274.
J a b a t a n : Ba Furir Yonif 642/Kps.
K e s a t u a n : Yonif 642/Kps.
Tempat/Tanggal lahir : Ponorogo, 14 Pebruari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 642/Kps Jln. MT. Haryono Km. 4 Rt. 1 Kel Kapuas Kanan Hilir Kab Sintang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinan di Kompi B Yonif 642/Kps Sanggau dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan .
2. Bahwa pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 17 Maret 2011 saat berangkat yasinan Saksi ditanya oleh Lettu Dikdik Pasi Log (Saksi-2) "apakah memerintahkan mengambil senjata untuk di cat ", kemudian Saksi mengatakan "tidak ada perintah" selanjutnya setelah sholat isya semua anggota dikumpulkan untuk diadakan apel luar biasa diambil oleh Danyonif 642/Kps namun Saksi tidak ikut karena Saksi sebagai Ba Furir untuk stand by di gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata bersama Ta Furir.

3. Bahwa selanjutnya Saksi mengecek senjata di gudang dan senjata lengkap kecuali senjata yang dibawa oleh Pasi Log dengan No. Seri 71.39459 jenis pistol FN 46 P-1 Pindad.
4. Bahwa Saksi mengetahui Senjata ditemukan pada saat apel pagi hari penyampaian dari Danyonif 642/Kps bahwa senjata Pasi Log yang hilang telah ditemukan di Pontianak.
5. Bahwa setelah ada kejadian atas hilangnya senjata api pistol pegangan Saksi-2, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Pontianak.
6. Bahwa setiap anggota Perwira memegang senjata api dan dibekali surat ijin memegang senjata api yang ditandatangani oleh Danyonif 642/Kps sedangkan Tamtama tidak ada dibekali membawa senjata api, apabila dibekali senjata yaitu senjata laras panjang dan paling lama 1 x 24 jam setelah itu harus dikembalikan ke gudang senjata.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 : Nama lengkap : Sambas Prima.
Pangkat / NRP : Pratu / 31071418670885.
J a b a t a n : Ta Mudi Pasi Ops Yonif 642/Kps.
K e s a t u a n : Yonif 642/Kps.
Tempat/Tanggal lahir : Seranggam, 28 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 642/Kps Jln. MT. Haryono Km. 4 Rt. 1 Kel Kapuas Kanan Hilir Kab Sintang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Yonif 642/Kps Sanggau dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga hanya sebatas senior dengan junior.
2. Bahwa saat kejadian Saksi sedang latihan TC untuk tinju di Pontianak dan selama itu Saksi tinggal/nginap di Gor dan hanya sekali- kali aja ke perwakilan dan pada saat itu Kapten Yuli Eko

Hal 29 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto (Saksi- 7) ada di Perwakilan Pontianak hanya untuk tes Selapa.

3. Bahwa menurut Saksi yang ada di Perwakilan saat itu adalah Terdakwa, Saksi, Prada Iwan dan Kapten Inf Yuli Eko Purwanto (Saksi- 7).
4. Bahwa Saksi datang ke Perwakilan pukul 22.00 Wib , tetapi Terdakwa tidak ada di Perwakilan kemudian pada pukul 00.30 Wib Terdakwa muncul dengan menggunakan sepeda motor katanya Terdakwa dari Tayan selanjutnya Kapten Yuli Eko Purwanto (Saksi- 7) mengintrogasi Terdakwa dan Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya.
5. Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi pakaian apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa kembali pukul 00.30 Wib ke Perwakilan Saksi tidak memperhatikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 : Nama lengkap : M. Iwan Prabowo.
Pangkat / NRP : Prada / 31080170741286.
J a b a t a n : Ta Kmpi Markas Yonif 642/Kps.
K e s a t u a n : Yonif 642/Kps.
Tempat/Tanggal lahir : Blora, 27 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 642/Kps Jln. MT. Haryono Km. 4 Rt. 1 Kel Kapuas Kanan Hilir Kab Sintang Kalbar.

Bahwa Saksi- 10 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sesuai surat Danyonif 642/Kps Nomor :13/709/X/2011 tanggal 8 Oktober 2011 yang bersangkutan sedang melaksanakan TC tinju di NTB sebagaimana keterangan dari Saksi- 9. Maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa senior Saksi di Yonif 642/Kps, Saksi mengenal Terdakwa setelah adanya perkara ini karena selama ini



Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa dikarenakan Saksi berdinasi di Kompi Mako sedangkan Terdakwa berdinasi di Kompi B Sanggau dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui mengenai hilangnya senjata pistol milik Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib mengetahui dari Saksi-9 tetapi jenis pistol apa yang hilang Saksi tidak mengetahui, hanya mengetahui bahwa yang mengambil pistol itu adalah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui hilangnya pistol tersebut pada saat Saksi hendak istirahat tidur di Stadion karena Saksi dan Saksi-9 sedang TC Porad cabang Olah Raga Tinju .
4. Bahwa pada saat Saksi sudah tidur rupanya tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi-9 pergi ketempat Wadan Yon 642/Kps dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi-9 Saksi di telepon Saksi-9 dan diperintahkan menemani Saksi-9 pergi ketempat Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-9 datang menjemput Saksi di Stadion lalu pergi ke daerah Kota Baru untuk menjemput Danki C (Saksi-7) yang sudah berangkat dengan Kopka Agus setelah itu kami semua berangkat ke tempat mertua Terdakwa di Jl. Tangjung Pura Permai daerah Sungai Raya Dalam.
6. Bahwa setibanya di rumah mertua Terdakwa di Jl. Tangjungpura Permai kebetulan ada mertua Terdakwa dan setelah ditanyakan apakah Terdakwa ada dan di jawab oleh mertua Terdakwa kalau Terdakwa sudah dua bulan yang lalu tidak tinggal lagi di rumah itu, tetapi tinggal di Asrama Gatot I daerah Sungai Raya.
7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-9 berangkat menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadan menuju ke alamat mobil tersebut dan sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 Wib akan tetapi Terdakwa tidak ada sehingga Saksi dan Saksi- 9 menanyakan kepada tetangga Terdakwa dan para tetangga Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah dua atau tiga hari tidak ada pulang ke rumah tersebut.

8. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Dan Yon menghubungi Saksi- 9 dan mengatakan bahwa Terdakwa sebentar lagi akan datang ke rumahnya lalu tak lama setelah Danyonif 642/Kps menelpon Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand warna hitam pakaian kaos warna hijau tua, celana training biru dan menggunakan helm, Saksi lupa Terdakwa memakai helm warnanya lupa.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh Saksi- 7 bersama-sama dengan anggota Intel Kodam terus Saksi melihat Saksi- 7 melakukan video call dengan Saksi- 2 memperlihatkan wajah Terdakwa guna memastikan apakah Terdakwa yang mengambil pistol di rumah Saksi- 2.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar ke Intel kodam dan tiba di Ma Kodam XII/Tpr pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa di serah terimakan oleh Saksi 7 ke Intel Kodam.
11. Bahwa Saksi tidak diperlihatkan baik pistol yang hilang milik Saksi- 2 maupun pistol rakitan karena setelah pukul 14.00 Wib Saksi langsung pulang ke GOR Stadion.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2001/2002 di Secata B Rindam VI/Tpr sekarang Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang Kal- Bar dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di tempat yang sama dan setelah selesai Terdakwa berdinasi di Yonif 642/Kps hingga sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Alexander (Saksi- 3) pada tahun 2007 di Kompi B Yonif 642/Kps Sanggau saat itu Saksi sedang minum kopi dan bertemu dengan Terdakwa di Pasar Sanggau.

3. Bahwa sekira tahun 2008 Terdakwa dan Saksi- 3 bertemu kembali di pasar Sanggau kemudian Saksi- 3 meminta Terdakwa untuk ikut ke kapal dan sampai di kapal Terdakwa melihat ada senjata api di bawah bantal tempat tidur Saksi- 3 sehingga Terdakwa menanyakan "punya Pistol juga" dan dijawab oleh Saksi- 3 untuk jaga- jaga.

4. Bahwa kemudian Saksi- 3 minta munisi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan " nanti saya cari ",kemudian akhir tahun 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 di Pontianak dan pada bulan Februari 2011 Terdakwa datang kerumah Saksi- 3 hanya sekedar bermain.

5. Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi- 3 pinjam senjata api pistol dengan alasan mau mencocokkan munisi yang diminta Saksi- 3.

6. Bahwa setelah senjata api jenis Revolver berikut 6 (enam) butir munisi yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 3 kemudian dimasukkan kedalam tas ransel selanjutnya sesampainya di rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil munisi yang ada di rumah orang tua Terdakwa (anggota Polri) yang sengaja disimpan oleh Terdakwa lalu dicocokkan namun tidak ada yang cocok sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil munisi tersebut.

7. Bahwa selanjutnya dengan membawa senjata api jenis revolver berikut munisinya Terdakwa pergi mencari Sdr. Usman di Dayak Sanggau karena Sdr. Usman telah menipu Terdakwa dalam berbisnis sehingga uang Terdakwa yang berjumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta) dibawa kabur oleh Sdr. Usman oleh karenanya dengan berbekal senjata dan sangkur Terdakwa berniat akan membunuh Sdr. Usman.

Hal 33 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa setelah Terdakwa mencari Sdr. Usman yang kabar terakhir di Sanggau dan Terdakwa juga berniat untuk menghabiskan Sdr. Usman namun Sdr. Usman tidak ditemukan sehingga niat Terdakwa untuk membunuh Sdr. Usman tidak terlaksana.

9. Bahwa tiga hari kemudian senjata api pistol tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi- 3, karena Saksi- 3 yang meminta senjata api pistol mau dipakai oleh Saksi- 3.

10. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi- 3 ke Pertamina Siantan dengan menggunakan mobil Wadan Yonif 642/Kps dan dalam mobil Terdakwa meminjam senjata Saksi- 3 dan mengatakan “ untuk mengawal Bos “ selanjutnya senjata di letakkan di jok mobil.

11. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa kembali mencari Sdr. Usman menurut informasi bahwa Sdr. Usman berada di Tayan sedang mengantri BBM sehingga Terdakwa ijin kepada Wadan Yonif 642/Kps bahwa Terdakwa akan pergi ke daerah Tayan, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor, serta membawa senjata api jenis revolver berikut munisinya yang disimpan dalam tas ransel.

12. Bahwa saat Terdakwa menuju ke Tayan Terdakwa sempat mencoba menembakkan senjata api pistol Revolver rakitan milik Saksi- 3 sebanyak 2 x (dua kali) namun tidak meletus.

13. Bahwa sesampainya di Tayan ternyata Sdr. Usman tidak ditemukan sehingga Terdakwa harus mencari Sdr. Usman dan pada sekira pukul 12.00 wib langsung pergi ke Sanggau untuk mengambil uang di rumah Sdr. Adi dengan harapan bertemu dengan Sdr. Usman akan tetapi yang dicari Terdakwa tidak ditemukan sehingga Terdakwa menunggu di depan Bank Kalbar Sanggau.

14. Bahwa sambil menunggu Sdr. Usman kemungkinan melewati depan Bank Kalbar Terdakwa teringat bahwa senjata api Revolver yang dibawa Terdakwa munisinya tidak dapat ditembakkan sehingga Terdakwa berpikiran untuk meminjam senjata Pasi Log (Saksi- 2) karena Terdakwa sudah tahu rumahnya dan pada saat Saksi- 2 Terdakwa telpon Saksi- 2 sedang berada di Mesjid sehingga Terdakwa yakin kalau Saksi- 2 tidak ada di rumah dan tentunya rumah kosong.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi- 2 dengan maksud akan mengambil senjata api Saksi- 2 dirumah Saksi- 2 menurut Terdakwa kosong sehingga Terdakwa dapat langsung mencari senjata api Saksi- 2

16. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetuk pintu dengan harapan rumah kosong ternyata yang keluar adalah istri Pasilog (Saksi- 1) dan Terdakwa mengatakan “ saya di perintah oleh Saksi- 2 untuk ambil senjata karena akan di cat “ agar Saksi- 1 percaya Terdakwa memegang senjata api milik Saksi- 3 ditangan kiri dan tidak lama kemudian Saksi- 1 memberikan senjata Saksi- 2 kepada Terdakwa dengan mengatakan “Om Hardo ya” dan Terdakwa menjawab “Iya, anggota Purir bu”.

17. Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api dari Saksi- 1 senjata dimasukkan kedalam tas dan Terdakwa langsung pergi mencari Sdr. Usman di Pasar Inpres dan Sungai Durian dan Terdakwa berniat akan membunuh Sdr. Usman namun tidak ketemu sehingga Terdakwa menunggu di jalan simpang lima dari arah Sintang Kelam (arah Putussibau) karena tidak ketemu akhirnya Terdakwa kembali ke Pontianak sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor berkecepatan tinggi dan sampai di Pontianak sekira pukul 01.00 Wib sebelumnya sempat mampir di Sekadau ke rumah Sdr. Agus untuk menitipkan helm.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanan ke Pontianak namun dalam perjalanan Terdakwa di telpon Danyonif 642/Kps agar Terdakwa kembali ke rumah kemudian Terdakwa mengatakan masih di Pontianak supaya Danyon yakin dan Wadan Yonif 642/Kps juga telpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berputar- putar di Pontianak agar Wadan Yonif 642/Kps juga yakin.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa singgah di sebuah ruko yang sedang dibangun di Tol II yang dijaga oleh Saksi- 6 dan belum Terdakwa kenal selanjutnya untuk ganti baju loreng dengan pakaian celana training dan kaos coklat yang sudah Terdakwa bawa dalam tas dan Terdakwa menitipkan tas hitam yang berisi pistol Revolver rakitan dan pistol P-1 serta sepeda motor Honda Revo KB 5887 SS, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Grand dan sandal jipit milik Saksi- 6.

20. Bahwa tujuan Terdakwa mengganti pakaian agar Wadan Yonif 642/Kps yakin bahwa Terdakwa pada pukul 17.00 Wib sudah kembali dari Tayan ke Pontianak demikian juga dengan sepeda motor, karena sepeda motor Terdakwa kotor sehingga Terdakwa mengganti dengan sepeda motor Saksi- 6 yang masih bersih.

21. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 01.30 Wib hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 ternyata Saksi- 7 bersama dua orang anggota telah menunggu, kemudian Danki C menanyakan Terdakwa dari mana dan Terdakwa menjawab dari rumah orang tua dan Terdakwa tidak mau mengatakan dari Sintang lalu Saksi- 7 menelpon menggunakan 3G sejenis Video Call ke Saksi- 2 dan setelah tersambung Terdakwa diminta menampakkan muka di HP agar dapat dilihat oleh

Hal 35 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1
putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi- 7 menuju ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengecek kebenaran dan pada saat dirumah, orang tua Terdakwa diinterogasi mengenai seputar senpi Pistol Saksi- 2 oleh Wadan Denintel XII/Tpr beserta anggotanya, karena Terdakwa melihat dan mendengarkan orang tua Terdakwa menangis sehingga Terdakwa mengaku terus terang bahwa yang mengambil pistol Saksi- 2 adalah Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa tidak mengakuinya.

23. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Wadan Deninteldam XII/Tpr beserta anggotanya untuk mengambil tas berisi pistol yang telah dititipkan kepada Saksi- 6 didekat jembatan kapuas Tol II Pontianak.

24. Bahwa Terdakwa merasa kesal dengan Sdr. Usman yang telah di bina dari awal dalam usaha mengadaikan sepeda motor malahan menipu Terdakwa sehingga Terdakwa punya niat untuk mengejar dan membunuh Sdr. Usman apabila sudah ketemu dengan menggunakan pistol tersebut.

25. Bahwa pada sekira bulan Maret 2011 Terdakwa juga menggadaikan motor Praka Rajiman Ipa yang dititipkan di perwakilan Yonif 642/Kps Pontianak tanpa sepengetahuan Praka Rajiman Ipa ketika Praka Rajiman Ipa di tahan di Pondsam.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1. STNK sepeda Motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 An. Sdr. Asri Usman Alamat Jln. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak timur berlaku s.d 12 Agustus 2015.
2. Nota Pajak Sepeda Motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 An. Sdr. Asri Usman Alamat Jln. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak timur berlaku s.d 12 Agustus 2011.
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepemilikan senjata Api An. Dikdik Sukayat Lettu Inf. NRP.11060016780484.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang – barang :

1. 1 (satu) pucuk senpi Pistol P-1 9 mm No. Seri 7139459 Produksi PT. PINDAD yang merupakan senpi Oragnik Kesatuan 642/Kps..

2. 1 (satu) buah Magazen Senpi Pistol Jenis P-1 9 mm.

3. 1 (satu) buah Magazen Senpi laras panjang jenis SS I.

4. 1 (satu) pucuk Senpi pistol Revolver Rakitan.

5. 6 (enam) butir peluru Senpi Winchester 38 SPL (munisi Pistol Revolver)

6. 20 (dua puluh) butir peluru hampa caliber 5,56 mm.

7. 1 (satu) buah Kopelrim warna hitam.

8. 1 (satu) buah sangkur TNI 2008.567 warna hitam lengkap dengan peralatannya yaitu lampu isyarat, pisau lempar, alat ketapel, peralatan pancing dan kompas.

9. 1 (satu) buah tas Merk Westpak warna hitam.

10.1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan no mesin JBC1E1976289 berikut kunci kontaknya.

11.1 (satu) helai kaos loreng.

12.1 (satu) helai celana loreng.

13.1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.

14.1 (satu) buah helm standar Merek NHK Helmets warna merah.

15.1 (satu) buah Hand Phone Merk K Touch model 11.888 No. Seri 12557/Postel/2009 chasing warna hitam dengan kartu simpati No. 08134553617.

Hal 37 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver setelah diadakan pemeriksaan secara fisik, bahwa pada saat diadakan tindakan pengamanan untuk pengosongan senjata, ternyata dapat dilakukan dan pada ciri-ciri fisik pada bagiannya yaitu pada bagian gagang dapat dilipat/ditekuk karena memiliki pasak, kamar munisi dapat diputar untuk mencoba memasukkan munisi ke kamar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benda yang menyerupai senjata api pistol jenis revolver tersebut dapat digolongkan ke dalam jenis senjata api.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api P-1 produksi PT Pndad yang merupakan senjata api pistol Organik Kesatuan 642/Kps yang diinventarisasi kepada Saksi-2 setelah diadakan pemeriksaan secara fisik senjata tersebut masih aktif dan dapat digunakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah Sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2001/2002 di Secata B Rindam VI/Tpr sekarang Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang Kal- Bar dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di tempat yang sama dan setelah selesai Terdakwa berdinasi di Yonif 642/Kps hingga sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Alexander (Saksi-3) pada tahun 2007 di Kompi B Yonif 642/Kps Sanggau saat itu Saksi sedang minum kopi dan bertemu dengan Terdakwa di Pasar Sanggau.

3. Bahwa benar pada tahun 2008 tanggal dan bulan Saksi lupa Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 di Pasar Sanggau untuk menjemput Saksi-3 di Kapal, kemudian Terdakwa diminta datang ke Kapal, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di Kapal Terdakwa kebetulan melihat dibawah bantal ada senjata.

4. Bahwa benar kemudian Saksi- 3 minta munisi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ nanti saya cari “, bahwa kemudian akhir tahun 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 di Pontianak dan pada bulan Februari 2011 Terdakwa datang kerumah Saksi- 3.

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi- 3 pinjam senjata api pistol dengan alasan mau mencocokkan munisi yang diminta Saksi- 3.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima senjata dari Saksi- 3 selanjutnya Terdakwa menyimpan diransel di jok sepeda motor kemudian senjata dibawa kerumah orang tua Terdakwa yang kebetulan menyimpan munisi namun munisi yang dicari tidak ditemukan.

7. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa punya rencana untuk menagih hutang ke Dayak Sanggau mencari Sdr. Usman yang sampai bulan Maret 2011 berhutang sama Terdakwa berjumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mencari Sdr. Usman yang kabar terakhir di Sanggau dan Terdakwa juga berniat untuk menghabisi Sdr. Usman namun Sdr. Usman tidak ditemukan sehingga niat Terdakwa untuk membunuh Sdr. Usman tidak terlaksana.

9. Bahwa benar tiga hari kemudian senjata api pistol tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi- 3, karena Saksi- 3 yang meminta senjata api pistol mau dipakai oleh Saksi- 3.

10. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi- 3 ke Pertamina Siantan dengan menggunakan mobil Wadan terus Terdakwa pinjam senjata Saksi- 3 dan mengatakan “ untuk mengawal Bos “ terus senjata di taro di jok mobil.

11. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mencari Sdr. Usman yang menurut informasi Sdr. Usman ada di Tayan sedang mengantri minyak, karena tidak ketemu Terdakwa langsung pergi ke Sanggau untuk ambil uang di rumah Sdr. Adi sekira pukul 12.30 Wib tetapi tidak ketemu dengan Sdr. Usman sehingga Terdakwa menunggu di depan Bank Kalbar.

Hal 39 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar saat Terdakwa menuju ke Tayan Terdakwa sempat mencoba menembakkan senjata api pistol Revolver rakitan milik Saksi- 3 sebanyak 2 X (dua kali) namun tidak meletus, sehingga Terdakwa berpikiran untuk meminjam senjata Pasi Log (Saksi- 2) karena Terdakwa sudah tahu rumahnya dan pada saat Saksi- 2 Terdakwa telpon Saksi- 2 sedang berada di Masjid sehingga Terdakwa yakin kalau Saksi- 2 tidak ada di rumah.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi- 2 dan mengetuk pintu yang keluar adalah istri Pasilog (Saksi- 1) dan Terdakwa mengatakan " Saya di perintah oleh Bapak untuk ambil senjata karena akan di cat " dan tidak lama kemudian Saksi- 1 memberikan senjata Saksi- 2 kepada Terdakwa.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil senjata dari Saksi- 1 Terdakwa sambil menunjukkan senjata api milik Saksi- 3 agar Saksi- 1 yakin bahwa benar ada pengecatan senjata api dan Terdakwa mengatakan " bahwa senjata di ambil anggota Furir "

15. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima senjata api dari Saksi- 1 senjata dimasukan kedalam tas dan Terdakwa langsung pergi mencari Sdr. Usman di Pasar Inpres dan Sungai Durian dan Terdakwa berniat akan membunuh Sdr. Usman, namun tidak ketemu sehingga Terdakwa menunggu di jalan simpang lima dari arah Sintang kelam (arah Putusibau) karena tidak ketemu akhirnya Terdakwa kembali ke Pontianak sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor berkecepatan tinggi dan sampai di Pontianak sekira pukul 01.00 Wib sebelumnya sempat mampir di di Sekadau ke rumah Sdr. Agus untuk menitipkan Helm .

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanan ke Pontianak namun dalam perjalanan Tedakwa di telpon Danyonif 642/Kps agar Terdakwa kembali ke rumah kemudian Terdakwa mengatakan masih di Pontianak supaya Danyoif 642/Kps yakin dan Wadan Yonif 642/Kps juga telpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berputar- putar di Pontianak agar Wadan Yonif 642/Kps juga yakin.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa singgah di rumah penduduk yang belum Terdakwa kenal (Sdr. Mahram/Saksi- 6) bekerja sebagai tukang untuk ganti baju loreng dengan pakaian celana training dan kaos coklat yang sudah Terdakwa bawa dalam tas dan Terdakwa menitipkan tas hitam yang berisi pistol Revolver rakitan dan pistol P-1 serta sepeda motor Honda Revo KB 5887 SS, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Grand dan sandal japit milik Saksi- 6.

18. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengganti pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Wadan yakin bahwa Terdakwa pada pukul 17.00 Wib sudah kembali dari Tayan ke Pontianak demikian juga dengan sepeda motor, karena sepeda motor Terdakwa kotor sehingga Terdakwa mengganti dengan sepeda motor Saksi- 6 yang masih bersih.

19. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 01.30 Wib hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 ternyata Saksi- 7 bersama dua orang anggota telah menunggu, kemudian Danki C menanyakan Terdakwa dari mana dan Terdakwa menjawab dari rumah orang tua dan Terdakwa tidak mau mengatakan dari Sintang lalu Saksi- 7 menelpon pakai 3 G ke Saksi- 2 dan setelah tersambung Terdakwa disuruh menampakkan muka di HP agar dapat dilihat oleh Saksi- 1 pada saat itu Saksi- 1 sambil menangis melihat muka Terdakwa, tetapi Saksi- 1 sepertinya masih ragu dengan Terdakwa yang telah mengambil pistol Saksi- 2 dirumahnya.

20. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi- 7 menuju ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengecek kebenaran dan pada saat dirumah, orang tua Terdakwa diinterogasi mengenai seputar senpi Pistol Saksi- 2 oleh Wadan Denintel XII/Tpr beserta anggotanya, karena Terdakwa melihat dan mendengarkan orang tua Terdakwa menangis sehingga Terdakwa mengaku terus terang bahwa yang mengambil pistol Saksi- 2 adalah Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa tidak mengakuinya.

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Wadan Deninteldam XII/Tpr beserta anggotanya untuk mengambil tas berisi pistol yang telah ditiptkan kepada Saksi- 6 didekat jembatan kapuas II Pontianak.

22. Bahwa benar Terdakwa kesal dengan Sdr. Usman yang telah di bina dari awal dalam mencari pekerjaan mengadaikan sepeda motor sehingga Terdakwa punya niat untuk mengejar dan membunuh Sdr. Usman apabila sudah ketemu dan Terdakwa menggunakan pistol rencananya untuk membunuh Sdr. Usman apabila Sdr. Usman melarikan diri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat sebagian dan tidak sependapat sebagian dengan Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidananya sebagaimana yang diuraikan oleh oditur militer dalam tuntutananya dan akan membuktikan sendiri tentang terbuktinya unsur tindak pidana demikian pula mengenai permohonan pembedanaannya majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Hal 41 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif, Majelis akan membuktikan dakwaan Oditur Militer secara satu persatu yang dimulai dengan Dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kesatu mengandung unsur- unsur sebagai berikut :
Dakwaan kesatu : __

1. Unsur kesatu : Barang Siapa.
2. Unsur kedua : Tanpa Hak.
3. Unsur ketiga : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kesatu Oditur Militer tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu Barang Siapa.

Mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2001/2002 di Secata B Rindam VI/Tpr sekarang Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang Kal- Bar dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di tempat yang sama dan setelah selesai Terdakwa berdinast di Yonif 642/Kps hingga sekarang dengan pangkat Praka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Kepala.

3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur kedua Tanpa Hak.

Bahwa rumusan kata-kata "Tanpa Hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata-kata Tanpa Hak dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seseorang baik militer maupun sipil sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan Hak menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata Secara tanpa hak artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meminjam senjata api jenis pistol Revolver rakitan berikut 6 (enam) butir munisi milik Saksi- 3 yang diserahkan oleh Saksi- 3 kepada Terdakwa di dalam mobil dinas Wadan Yonif 642/Kps pada saat Terdakwa mengantar Saksi- 3 ke Pertamina Siantan Pontianak Utara.
2. Bahwa setelah senjata api jenis pistol Revolver rakitan berikut 6 (enam) butir munisi diterima oleh Terdakwa kemudian senjata api pistol rakitan berikut 6 (enam) butir munis tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Asrama Gatot I Blok L Nomor 9 Sungai Raya Kab. Kubu Raya Kalbar.
3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 2 Lettu Inf Dikdik Sukayat dan meminta senjata Saksi- 2 kepada istri Saksi- 2 yaitu Saksi- 1 dengan alasan bahwa senjata api tersebut akan di cat tetapi Saksi- 1 menyerahkan senjata api milik Saksi- 2 yaitu pistol.
4. Bahwa senjata api Pistol FN-46 P-1 produk nomor seri 7139459 milik Saksi- 2 adalah senjata organik Satuan Yonif 642/Kps yang dipertanggungjawabkan kepada Saksi- 2 dan memberikan surat izin memegang senjata dari Komando satuan.
5. Bahwa senjata api Pistol FN-46 P-1 adalah senjata yang dipergunakan oleh perwira dan di Yonif 642/Kps hanya perwira diberikan tanggungjawab untuk memegang senjata api pistol, sedangkan untuk Bintara, Tamtama adalah senjata laras panjang dan hanya diberikan pada saat latihan setelah itu harus dikembalikan ke dalam gudang senjata.
6. Bahwa senjata api rakitan milik Saksi 3 Alexander yang dipinjamkan kepada Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api yang tidak memiliki surat resmi kepemilikan senjata dan di beli oleh saksi- 3 dengan cara ilegal.

7. Bahwa senjata api jenis revolver berikut munisi sebanyak 6 (enam) butir adalah senjata api yang tanpa dilengkapi surat- surat senjata sedangkan dengan senjata api pistol FN-46 P-1 dengan nomor seri 7139459 adalah senjata yang menjadi tanggungjawab seorang perwira yaitu saksi- 2 yaitu Lettu inf Dikdik Sukayat dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk meminta senjata api milik Saksi- 2 kepada Saksi- 1 tanpa adanya perintah dari pemilik senjata yaitu Saksi- 2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur delik alternatif, maka Majelis Hakim hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu membuktikan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara meletakkan/menaruh sesuatu agar orang lain tidak mengetahuinya.

Bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan munisi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Drt tahun 1951 termasuk juga segala barang sebagaimana

Hal 45 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan senjata api/Vuurwapen Regeling In, Door Voer En Lossing 1936 (Staatsblad 1937 No. 170) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad No 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata- nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (Merk Woerdigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipergunakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 Drt tahun 1951 yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Staats blad 234) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Staatsblad wo 168) semua jenis mesiu, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (Mijnen) granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (Enkelvoudige Chemishe Verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan peledak (Explosieve Mengsels) atau bahan-bahan peledak penusuk (Interdende Explosieve) yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain bahan peledak sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret tahun 2011 setelah Terdakwa meminjam senjata api dan munisi dari Saksi- 3 Sdr. Alexander terus di simpan diransel di jok sepeda motor kemudian senjata dibawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa untuk mencocokkan munisi yang kebetulan orang tua Terdakwa menyimpan munisi namun munisi yang dicari tidak ditemukan.

2. Bahwa tiga hari kemudian senjata api pistol tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi- 3, karena Saksi- 3 yang meminta senjata api pistol mau dipakai oleh Saksi- 3.

3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi- 3 ke Pertamina Siantan dengan menggunakan mobil Wadan Yonif 642/Kps di dalam mobil Terdakwa pinjam senjata Saksi- 3 dengan mengatakan " untuk mengawal Bos " selanjutnya senjata di letakkan di jok mobil.

4. Bahwa ke esokan harinya dengan membawa senjata api berikut munisinya Terdakwa pergi ke Tayan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Sdr. Usman karena Terdakwa akan membunuh dengan menggunakan pistol yang Terdakwa pinjam dari Saksi- 3.

5. Bahwa saat Terdakwa menuju ke Tayan Terdakwa sempat mencoba menembakkan senjata api pistol Revolver rakitan milik Saksi- 3 sebanyak 2x (dua kali) namun tidak meletus, sehingga Terdakwa berpikiran untuk meminjam senjata Pasi Log (Saksi- 2) karena Terdakwa sudah tahu rumahnya dan pada saat Terdakwa telpon Saksi- 2 sedang berada di Masjid sehingga Terdakwa yakin kalau Saksi- 2 tidak ada di rumah.

6. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi- 2 dan mengetuk pintu yang keluar adalah istri Pasilog (Saksi- 1) dan Terdakwa mengatakan " saya di perintah oleh Saksi- 2 untuk ambil senjata karena akan di cat " dan tidak lama kemudian Saksi- 1 memberikan senjata Saksi- 2 kepada Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil senjata dari Saksi- 1 Terdakwa sambil menunjukkan senjata api milik Saksi- 3 agar Saksi-1 yakin bahwa benar ada pengecatan senjata api dan Terdakwa mengatakan " bahwa senjata di ambil anggota purir ".

8. Bahwa setelah mendapatkan senjata api pistol FN-46 milik Saksi- 2 Lettu Inf Dikdik Sukayat kemudian oleh Terdakwa senjata api tersebut langsung dimasukkan ke dalam tas ransel dan disatukan dengan senjata api jenis revolver berikut munisinya, selanjutnya Terdakwa mencari Sdr.Usman hingga ke arah Putussibau yaitu di perempatan Simpang Lima, setelah mendapat senjata api milik Saksi- 2, Terdakwa berkeinginan untuk membunuh Sdr. Usman.

9. Bahwa oleh karena Sdr.Usman tidak diketemukan sehingga terdakwa malam itu juga sekira pukul 19.00 Wib kembali ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor honda Revo nopol KB 5887 SS.

10. Bahwa dalam perjalanan di Siantan Terdakwa di telepon oleh Komandan Terdakwa yang menanyakan posisi Terdakwa dan meminta untuk kembali ke rumah di asrama Gatot 1 Sei Raya, dan untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa singgah di Ruko yang dijaga oleh Saksi- 6 Sdr.Makram guna menitipkan tas ransel Terdakwa yang berisi senjata api jenis Revolver dan munisi serta pistol FN-46 kepada Saksi- 6, demikian juga Terdakwa mengganti baju dan menukar sepeda motor milik Saks- 6.

Hal 47 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanan ke Pontianak dan setibanya Terdakwa di rumah Asrama Gatot 1 Pontianak, Terdakwa langsung di interogasi oleh Saksi-7 kapten Yuli Eko Purwanto tentang senjata api milik Saksi-2 yang diambil oleh Terdakwa.

12. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib senjata api yang disembunyikan Terdakwa di Ruko yang dijaga oleh Saksi-6 diambil oleh anggota yang lain dan Terdakwa menunggu di dalam mobil.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga menguasai, membawa dan menyembunyikan senjata api berikut munisi telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan ke satu, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan kesatu Tanpa hak menguasai, membawa dan menyembunyikan senjata api dan munisi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.
4. Unsur keempat : Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua Oditur Militer tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu Barang Siapa.

Mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai warga Negara Indonesia, termasuk diri
Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2001/2002 di Secata B Rindam VI/Tpr sekarang Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang Kal- Bar dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di tempat yang sama dan setelah selesai Terdakwa berdinasi di Yonif 642/Kps hingga sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Kepala.

3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa penempatan istilah dengan maksud di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti kesengajaan dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di

Hal 49 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belakangnya
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan Dia juga menyadari ketidak-berhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.

Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919 adalah sebagai berikut :

Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa istirahat makan bakso yang berada di Sintang tidak jauh dari Ma Yonif 642/Kps dan Terdakwa sudah merasa kesal terhadap Sdr Usman sehingga timbul niat untuk menghabisi (membunuh) Sdr. Usman dan Terdakwa teringat bahwa senjata api pistol Revolver rakitan milik Saksi-3 tidak dapat ditembakkan sehingga Terdakwa berniat untuk mendapatkan pistol Organik Yonif 642/Kps yang diinventarisasi kepada Pasi Log Yonif 642/Kps (Lettu Inf Dikdik Sukayat / Saksi-2).
2. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 tidak ada di rumah sehingga Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil pistol Saksi-2 di rumah Saksi-2.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 17.50 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan warung bakso dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah dinas Saksi- 2 di Asrama Yonif 642/Kps Sintang.

4. Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor di persimpangan jalan didalam Asrama yang jaraknya dengan rumah Saksi- 2 sekitar 15 (lima belas) meter, Terdakwa masih mengenakan Helm Standart warna merah, kaos PDL, celana PDL, Kopelrim yang pada bagian kiri terpasang sangkur dan sepatu PDL menuju kerumah Saksi- 2 lalu mengetuk pintu depan Saksi- 2 sebanyak 2 (dua) kali sambil mengucapkan salam sebanyak dua kali juga dan terdengar dari dalam rumah Saksi- 1 membalas salam Terdakwa sambil membukakan pintu.

5. Bahwa setelah pintu terbuka Saksi- 1 bilang "Ada apa om" dan Terdakwa menjawab "Bu saya disuruh bapak untuk mengambil senjata bapak untuk di cat" sambil Terdakwa menunjukkan pistol Revolver rakitan milik Saksi- 3 kepada Saksi- 1 agar Saksi- 1 menjadi percaya dan Saksi- 1 mengatakan "Iya om tunggu sebentar" lalu Saksi- 1 pergi meninggalkan Terdakwa yang berdiri diteras dan tidak lama kemudian Saksi- 1 membawa sepucuk pistol organik milik Saksi- 2 yang langsung diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi- 1 berusaha mengenali Terdakwa dengan mengatakan "Om Ardo ya" dan Terdakwa jawab "Hem bukan Bu dan nanti kalau bapak tanya senpi diambil oleh anggota Furir ya Bu" terus Terdakwa membawa pistol P-1 dan pamitan pulang.

6. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 mengenai senjata api yang akan di cat agar Saksi- 1 percaya bahwa senjata tersebut benar akan di cat, Terdakwa menunjukkan senjata api revolver ditangan kirinya sehingga dengan melihat senjata api rakitan yang dibawa Terdakwa, Saksi- 1 yakin bahwa memang ada pengecatan senjata, dan tanpa berpikir panjang Saksi- 1 langsung mengambil senjata api milik Saksi- 2.

7. Bahwa dengan diberikannya senjata milik Saksi- 2 kepada Terdakwa apa yang menjadi rencana Terdakwa untuk mendapatkan senjata api milik Saksi- 2 menjadi terkabul sehingga rencana Terdakwa untuk mengejar Sdr.Usman tetap terlaksana.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi- 1 bahwa Terdakwa di perintah oleh Saksi- 2 untuk mengambil senjata api karena akan di cat, sedangkan Saksi- 2 tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa menunjukkan perbuatan yang tidak dibenarkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi.

Hal 51 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan martabat palsu atau keadaan pribadi palsu adalah suatu sikap / keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan / pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dengan rangkaian kebohongan.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa agar maksud Terdakwa untuk mendapatkan senjata api pistol P-1 pegangan Saksi-2 tercapai, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, bahwa Terdakwa diperintah Saksi-2 mengambil senjata Saksi-2 untuk dicat " dengan menunjukkan senjata lainnya yaitu pistol Revolper rakitan milik Saksi-3 sehingga Saksi-1 percaya dan menyerahkan senjata api pistol P-1 pegangan Saksi-2.

2. Bahwa dengan kata-kata yang diucapkan kepada Saksi-1 bahwa senjata yang diambil sesuai perintah dari suami Saksi-1 karena akan di cat sehingga mampu meyakinkan Saksi-1 bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa adalah benar sehingga Saksi-1 mengambil senjata Saksi-2 yang disimpan di koper untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 18.00 Wib , sesampainya

Hal 53 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dekat rumah dinas Saksi-2 dan memarkirkan sepeda motor sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi-2. Terdakwa masih mengenakan Helm Standart warna merah kaos loreng, celana loreng, kovelrim yang pada bagian kiri terpasang sangkur dan sepatu PDL menuju ke rumah Saksi-2.

2. Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah Saksi-2 lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-2 sambil mengucapkan salam dan dari dalam rumah Saksi-1 menjawab salam sambil membukakan pintu depan dan berkata " Ada apa om " lalu Terdakwa berpura-pura mengatakan "Bu saya disuruh bapak untuk mengambil senjata bapak untuk dicat " sambil menunjukkan senjata api Revolper rakitan milik (Saksi-3) sehingga Saksi-1 percaya dan menyerahkan senjata api pistol P-1 pegangan Saksi-2

3. Bahwa oleh karena Terdakwa seorang anggota TNI, dan Saksi sebelumnya sudah pernah bertemu pada saat Saksi-1 pindahan dimana Terdakwa adalah supir Truk yang membawa barang-barang pindahan dan pada saat meminta senjata bilang kalau nanti bapak tanya senpi diambil anggota Furir ya bu, sehingga menurut Saksi-1 tidak mungkin Terdakwa berbohong dan Saksi-1 menyerahkan senjata api pistol P-1 pegangan Saksi-2 kepada Terdakwa.

4. Bahwa setelah senjata api pistol P-1 pegangan Saksi-2 di terima oleh Terdakwa pamitan untuk pulang tetapi Saksi-1 berusaha untuk mengenali Terdakwa dengan mengatakan "Om Hardo ya ? " dan Terdakwa menjawab "heem bukan bu nanti kalau bapak Tanya senpi diambil anggota Furir ya bu " Terdakwa berusaha untuk menutupi atau mengaburkan identitasnya karena ternyata Saksi-1 masih mengenal Terdakwa walaupun Terdakwa sudah memakai Helm untuk menutupi wajahnya.

5. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Terdakwa mampu meyakinkan Saksi-1 untuk mau menyerahkan senjata api milik suami Saksi-1 yaitu Saksi-2 selain itu juga agar Saksi-1 lebih percaya Terdakwa menunjukkan senjata api Revolver dengan demikian Terdakwa berhasil mendapatkan senjata api Pistol FN-46 P-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Menggerakkan orang lain supaya memberi sesuatu kepadanya telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa tanpa hak menguasai, membawa dan menyembunyikan senjata api dan munisi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12/Drt/1951.

Dan

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesutau kepadanya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meminjam senjata api pistol Revolper rakitan dari Saksi-3 yang ingin digunakan untuk membunuh Sdr. Usman namun karena setelah di coba ditembakkan tidak meletus sehingga Terdakwa berusaha untuk mencoba mendapatkan pistol Organik yang di pegang oleh Saksi-2 dan Terdakwa berhasil mendapatkan pistol Saksi-2 dengan cara membohongi Saksi-1 menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI AD / Dan Yonif 642/Kps.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI mempunyai karakter yang tidak baik oleh karena Terdakwa merasa sangat dekat dengan atasan dan Terdakwa ditugaskan diperwakilan Yonif 642/Kps sehingga Terdakwa tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku di TNI.

3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa mempunyai keinginan yang tinggi untuk menghabiskan nyawa Sdr.Usman sehingga berbagai macam cara Terdakwa berusaha untuk mendapatkan senjata api, agar lebih mudah untuk membunuh Sdr. Usman tanpa memperdulikan lagi resiko yang akan dihadapi.

4. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa

Hal 55 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapatkan senjata api baik dari Saksi- 3 maupun dengan cara mengelabui Saksi- 1 agar mau menyerahkan senjata Saksi- 2 akan memberikan dampak buruk terhadap Satuan karena Terdakwa berani meminta senjata Saksi- 2 yang seorang Perwira dan menjabat sebagai Pasi Log, sedangkan Terdakwa adalah seorang Tamtama yang bertugas di Perwakilan dan tidak mempunyai hak untuk minta senjata api Saksi- 2 serta dapat membahayakan orang lain oleh karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri, Terdakwa dengan membawa senjata api yang akan digunakan untuk membunuh Sdr. Usman meskipun tidak terlaksana.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa akan mencari Sdr. Usman yang telah membawa lari uang Terdakwa sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), sehingga dengan menggunakan senjata api dapat memudahkan Terdakwa untuk membunuh Sdr. Usman apabila Sdr. Usman melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang tidak berjiwa Ksatria, dimana pada saat Terdakwa mendapat tugas dari Komandan Terdakwa maupun Wadan Yonif 642/Kps yang menanyakan keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberitahu dimana keberadaannya, yang seharusnya Terdakwa pada saat itu mempunyai kesempatan untuk mengakui perbuatannya, namun hal itu tidak dilaksanakan justru Terdakwa berusaha untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh siapapun, Terdakwa menyembunyikan tas ransel yang berisi senjata api dengan menitipkan kepada orang yang belum Terdakwa kenal dan menukar sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor Saksi- 6 Sdr.Mahram serta pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa karena Terdakwa masih berniat menggunakan senjata api tersebut untuk mencari Sdr. Usman untuk membunuhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa juga tidak mengakui telah mengambil senjata api Saksi- 2 pada saat Saksi- 7 Kapten Inf Yuli Eko P yang sedang berada di perwakilan Yonif 642/Kps Pontianak, meminta Terdakwa untuk menanyakan pada saat wajah Terdakwa di tunjukkan melalui Vidio Call HP-3G Saksi- 7 kepada Saksi- 1 yang berada di Sintang, sehingga Saksi- 7 bersama anggota Intel Kodam XII/Tpr berupaya membuat Terdakwa mengaku, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesadaran pada diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang mengakui apa yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa Perbuatan Terdakwa yang berani meminta senjata api seorang Perwira Saksi- 2 lettu Inf Dikdik Sukayat pada saat Saksi- 2 tidak berada di rumah sedangkan Terdakwa adalah seorang Tamtama yang bertugas di perwakilan Yonif 642/Kps di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak. Hal ini menunjukkan Terdakwa seorang prajurit yang tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku di TNI.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Yonif 642/Kps pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah seorang prajurit yang mempunyai jiwa dan karakter yang tidak layak menjadi seorang prajurit oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenaran pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan Tindak Pidana.

b. Terdakwa belum pernah dihukum.

c. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

b. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak berterus terang.

c. Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan

Hal 57 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berlaku bagi dirinya sebagai Prajurit TNI.
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perbuatan Terdakwa merusak sendi- sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI- AD khususnya satuan Terdakwa Yonif 642/Kps.

e. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

f. Terdakwa juga telah menggadaikan sepeda motor milik Praka Rajiman Ipa pada saat Praka Rajiman Ipa menitipkan sepeda motor ke Perwakilan oleh karena Praka Rajiman Ipa di tahan di Pomdam XII/Tpr.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melakukan tindak pidana lain, maka majelis hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

1. STNK sepeda Motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 An. Sdr. Asri Usman Alamat Jln. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak timur berlaku s.d 12 Agustus 2015.

2. Nota Pajak Sepeda Motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 An. Sdr. Asri Usman Alamat Jln. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak timur berlaku s.d 12 Agustus 2011.

3. 1(satu) lembar Foto Copy Surat Kepemilikan senjata Api An. Dikdik Sukayat Lettu Inf. NRP.11060016780484.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang – barang :

1. 1 (satu) pucuk senpi Pistol P-1 9 mm No. Seri 7139459 Produksi PT. PINDAD yang merupakan senpi Organik Kesatuan 642/Kps..
2. 1 (satu) buah Magazen Senpi Pistol Jenis P-1 9 mm.
3. 1 (satu) buah Magazen Senpi laras panjang jenis SS I.
4. 20 (dua puluh) butir peluru hampa caliber 5,56 mm.
5. 1 (satu) pucuk Senpi pistol Revolver Rakitan.
6. 6 (enam) butir peluru Senpi Winchester 38 SPL (munisi Pistol Revolver).
7. 1 (satu) buah Kopelrim warna hitam.
8. 1 (satu) buah sangkur TNI 2008.567 warna hitam lengkap dengan peralatannya yaitu lampu isyarat, pisau lempar, alat ketapel, peralatan pancing dan kompas.
9. 1 (satu) buah tas MerkWestpak warna hitam.
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam les merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan no mesin JBC1E1976289 berikut kunci kontaknya.
11. 1 (satu) helai kaos loreng.
12. 1 (satu) helai celana loreng.
13. 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.
14. 1 (satu) buah helm standar Merek NHK Helmets warna merah.
15. 1 (satu) buah Hand Phone Merk K Touch model 11.888 No. Seri 12557/Postel/2009 chasing warna hitam dengan kartu simpati No. 08134553617.

Ternyata berkaitan erat dan merupakan bukti terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No : 12/Drt/1951.

Hal 59 dari 48 Hal Put Nomor : 61- K/PM I- 05/AD/IX/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 26 jo Pasal 29 KUHPM dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hardo Susilo ,Praka NRP 31020257500882 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak menguasai, membawa, dan menyembunyikan, senjata api dan munisi.

Kedua : Penipuan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

a. STNK sepeda Motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam lis merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 An. Sdr. Asri Usman Alamat Jln. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak timur berlaku s.d 12 Agustus 2015.

b. Nota Pajak Sepeda Motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam lis merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan No. Mesin JBC1E1976289 An. Sdr. Asri Usman Alamat Jln. Tanjungpura II Gg. Sutera Rt.03 Rw.05 Banjar Serasan Pontianak timur berlaku s.d 12 Agustus 201

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sdr. Asri Usman.

c. Foto Copy surat ijin pemegang senjata api An. Lettu Inf Dikdik Sukayat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang – barang :

a. 1 (satu) pucuk senpi Pistol P-1 9 mm No. Seri 7139459 Produksi PT. PINDAD yang merupakan senpi Organik Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
642/Kps.

b. 1 (satu) buah Magazen Senpi Pistol Jenis P-1 9 mm.

Dikembalikan ke Kesatuan Yonif 642/Kps.

c. 1 (satu) pucuk Senpi pistol Revolver Rakitan.

d. 6 (enam) butir peluru Senpi Winchester 38 SPL (munisi Pistol Revolver).

e. 1 (satu) buah Magazen Senpi laras panjang jenis SS 1.

f. 20 (dua puluh) butir peluru hampa caliber 5,56 mm.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

g. 1 (satu) buah Kopelrim warna hitam.

h. 1 (satu) buah sangkur TNI 2008.567 warna hitam lengkap dengan peralatannya yaitu lampu isyarat, pisau lempar, alat ketapel, peralatan pancing dan kompas.

i. 1 (satu) helai kaos loreng.

j. 1 (satu) helai celana loreng.

k. 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.

l. 1 (satu) buah Hand Phone Merk K Touch model 11.888 No. Seri 12557/Postel/2009 chasing warna hitam dengan kartu simpati No. 08134553617.

m. 1 (satu) buah tas Merk Westpak warna hitam.

n. 1 (satu) buah helm standar Merek NHK Helmets warna merah.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

o. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 5887 SS warna hitam lis merah No. Rangka MH1JBC117AK979183 dan no mesin JBC1E1976289 berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sdr. Asri Usman.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH Letkol Sus, Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Eron Sinambela, SH, Mayor Chk, Nrp 11950006980270 dan Ujang Taryana, S.H, Kapten Chk, Nrp 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Nopember 2011 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Yudo Utomo, S.H, Mayor Chk, Nrp 607952, Penasihat Hukum Nanang Subeni, S.H, Mayor Chk, Nrp 2910030360772, Panitera Agustono, S.H. Kapten Chk, Nrp 21940080960873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ca

p ttd

Reki Irene

Lumme, S.H.

Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

ttd

ttd

Eron Sinambela, S.H.

U. Taryana, S.H.

Mayor Chk NRP 11950006980270
636558

Kapten Chk NRP

Panitera

ttd

Agustono, S.H.

Kapten Chk NRP 21940080960873

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Agustono, S.H.

Kapten Chk NRP 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

